

Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 52-53, RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770 (021) 797 2098

www.kasn.go.id



Pengaduan dan Penyelidikan Pelanggaran Sistem Merit

Komisariat Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

No. SK : Peraturan Ketua KASN Nomor 3 Tahun 2022

Persyaratan

- a. Identitas Pelapor yang meliputi nama, keterangan jabatan, lembaga yang bersangkutan, dan kontak yang dapat dihubungi;
- b. Informasi substansi pengaduan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Layanan Pengaduan melalui Permohonan Tertulis atau secara Tatap Muka: 1. Pelapor menyampaikan pengaduan resmi kepada Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara melalui persuratan/hadir ke Kantor KASN; 2. Pengaduan diterima dan dilakukan disposisi berjenjang; 3. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) menerima disposisi pengaduan; 4. Penanganan pengaduan; 5. Pelapor layanan pengaduan menunggu hasil analisis terhadap pengaduan, di mana: a. Jika ditemukan pelanggaran sistem merit, maka KASN akan menerbitkan surat rekomendasi kepada PPK instansi pemerintah; dan b. Jika tidak ditemukan pelanggaran sistem merit, maka KASN menerbitkan surat jawaban kepada Pelapor.
- Layanan Pengaduan melalui Laporan KASN: 1. Pelapor menyampaikan pengaduan pada laman Laporan KASN; 2. Penanganan pengaduan; 3. Pelapor layanan pengaduan menunggu hasil analisis terhadap pengaduan, di mana: a. Jika ditemukan pelanggaran sistem merit, maka KASN menerbitkan surat rekomendasi kepada PPK instansi pemerintah; dan b. Jika tidak ditemukan pelanggaran sistem merit, maka KASN menerbitkan surat jawaban kepada Pelapor.

Waktu Penyelesaian

3 Minggu

Minimal 3 minggu sejak konfirmasi pengaduan telah diproses

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 52-53, RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770 (021) 797 2098



www.kasn.go.id

1. Surat Rekomendasi KASN atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran apabila terbukti terdapat pelanggaran sistem merit; 2. Surat Jawaban KASN atas Pengaduan apabila tidak terbukti terdapat pelanggaran sistem merit.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. **Surat Resmi** yang ditujukan kepada:

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

yang bertempat di:

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53 Pancoran, Kota Jakarta Selatan 12770;

2. **Hotline Telepon:** 021-7972098;

3. **Surat Elektronik e-mail:**

humas@kasn.go.id atau

persuratan@kasn.go.id

4. **Kanal Pengaduan:**

- a. *Website* Lapor KASN

[https://lapor.kasn.go.id/;](https://lapor.kasn.go.id/)

- b. *Website Whistle Blowing System* KASN <https://wbs.kasn.go.id>

5. **Saran dan Masukan/Apresiasi:**

- a. Facebook: KomisiASNResmi

- b. Instagram: kasn_ri

- c. Twitter: KASN_RI